

## **Abstract**

Hospitals as health service institutions with legal entities are places that are prone to disputes. Article 60 Law no. 44 of 2009 assigned the Provincial Hospital Supervisory Board to receive complaints and make efforts to resolve disputes employing mediation. An analysis of the forms of hospital disputes and their settlement model through the Provincial Hospital Supervisory Board is very important to be done to avoid misinterpretation and provide legal certainty about who is the authorized party to handle them. The research method used was normative juridical and empirical juridical. The results of this study are to obtain an analysis of the forms of complaints that can be submitted to the Provincial Hospital Supervisory Board including disputes over hospitals as health service facilities where medical personnel and health workers provide health services that are detrimental to patients; disputes between the hospital as a health service facility and the patient as the recipient of health services related to the implementation of the obligations of both parties; disputes between the hospital as a legal entity and the hospital workforce related to internal management; the disputes between hospital as a legal entity and the third parties related to non-medical cooperation; the disputes between hospital as a legal entity and the environment. The hospital dispute resolution model implemented by the Provincial Hospital Supervisory Board of Yogyakarta includes the hospital dispute resolution model by the Provincial Hospital Supervisory Board in collaboration with hospitals, the Hospital Supervisory Board, Provincial Health Ofce, Provincial Legal Representatives (Ombudsman), *YLKI*, and *PERSI*.

**Keywords:** Provincial Hospital Supervisory Board, Disputes Form, Dispute Settlement Model.

## **Abstrak**

*Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan berbadan hukum menjadi tempat yang rawan terjadi sengketa. Pasal 60 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 menugaskan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (BPRSP) untuk menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Analisis tentang bentuk-bentuk sengketa rumah sakit dan model penyelesaiannya melalui Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sangat penting untuk dianalisis untuk menghindari salah tafsir dan memberikan kepastian hukum tentang siapa pihak yang berwenang untuk menangani. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah untuk mendapatkan analisis tentang bentuk-bentuk pengaduan yang dapat diajukan kepada BPRSP meliputi: sengketa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan tempat tenaga medis dan tenaga Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien; sengketa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan terkait pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak; sengketa rumah sakit sebagai badan hukum dengan tenaga kerja rumah sakit terkait manajemen internal; sengketa rumah sakit sebagai badan hukum dengan pihak ketiga terkait kerjasama nonmedik; sengketa rumah sakit sebagai badan hukum dengan lingkungan. Model penyelesaian sengketa rumah sakit yang diterapkan oleh BPRSP DIY antara lain: Model penyelesaian sengketa rumah sakit oleh BPRSP bekerjasama dengan rumah sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi, Lembaga Ombudsman, *YLKI*, dan *PERSI*.*

**Kata kunci:** Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Bentuk Sengketa, Model Penyelesaian Sengketa